



P U T U S A N

Nomor : 78/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

N a m a : **REDI TAHADI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-----Pekerjaan : Wiraswasta

; -----Tempat Tinggal : Dusun

Cibeunying, RT. 020/RW. 006, Desa Cipeundeuy,

Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2018 memberi kuasa kepada ;-----

1. BUKHORI HASIBUAN, SH ;-----

2. MOHAMMAD JAHYA MATDOAN, SH ;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Bukhori Hasibuan, SH., & Rekan, beralamat kantor di Gedung Tabayama Lt. 1, Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 – 4, Kota Bekasi ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI ; berkedudukan di

Jalan Siliwangi No. 127, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat/Jalan Masjid No. 19 Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Sukabumi 43113 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya:----- 1. FRANSISCUS

MULJOTO, S.S.iT ; -----2. JOKO

PRIHARTONO, SH ;

-----Kesemuannya Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan

Siliwangi No. 127, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat/Jalan Masjid No. 19, Kelurahan Gunungparang,

Kecamatan Cikole, Sukabumi 43113 berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 385/SKU-600-32.72/IX/2018,

tanggal 26 September 2018 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

2. HOKIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat

Tinggal di Jalan Bandengan Utara I No. 11-JJ, RT 003/011,

Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

524/X/ACS/2018, tanggal 2 Oktober 2018 memberi kuasa

kepada ;-----

1. Ch. AGUSLIANA, SH ;-----

2. ARIF PERMONO, SH ;-----

3. FAJAR REYHAN APRIANSYAH, SH ;-----

4. MUHAMMAD HARRIS PRAKASA, SH ;-----

5. RIZKY WICAKSONO, SH

-----Kesemuannya

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada ACS Law Firm, beralamat di Office 8 Lt. 11 Suite 11 H, Jalan Senopati No. 8 B Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jakarta 12190 ;----- Untuk

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca: -----

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 19 September 2018, Tentang Penetapan Dismissal Proses; -----
2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 19 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 19 September 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN-PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 20 September 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/PEN-HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 16 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Putusan Sela Nomor : 78/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi Hokiarto dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
7. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan;-----

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 19 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 19 September 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 78/G/2018/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;-----

I. OBYEK SENGKETA ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, dan ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa obyek sengketa atau keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu : -----

1. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9) UU PTUN ;-----

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat kongkret; bahwa yang dimaksud dengan bersifat kongkret adalah obyek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;-
- Bersifat individual; bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang dikeluarkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu terhadap orang perorangan ;-----
- Bersifat final; bahwa yang dimaksud dengan bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang dikeluarkan sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Defenitif dimaksudkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain lagi ;-----

Memperhatikan unsur-unsur Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara yang diuraikan di atas dan kemudian dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka semua unsur-unsur tersebut telah melekat atau terpenuhi. ;-----

2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka 12, UU No. 51 Tahun 2009). Dalam hal ini Tergugat dalam perkara *a quo* adalah jelas dan nyata adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang dimaksud dalam obyek sengketa dan hal itu merupakan kewenangannya ;

III. TENGGANG WAKTU ;-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan ;-----

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

2. Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut telah diatur lebih lanjut yaitu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menentukan ;---

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.” ;-----

3. Bahwa sepeninggal Almarhum TAMIN SUKARIANA, Penggugat selaku ahliwaris yang sah diamanatkan oleh Almarhum untuk melanjutkan urusan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari dan Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh yang selama ini ia Almarhum urus yaitu sejak tahun 2007 s/d tahun 2017 ;-----

4. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat tersebut dan juga untuk memastikan keberadaan bukti hak atas tanah-tanah tersebut, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu surat tertanggal 6 Agustus 2018 perihal pada pokok suratnya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas :-----

- 4.1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat

Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2, dan

- 4.2. Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh,

tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas

6.167M2 ;-----

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Penggugat menerima jawaban dari Tergugat pada tanggal 30-08-2018 yaitu berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ;-----

5.1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 ;-----

5.2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 ;-----

6. Bahwa kedua-dua SKPT tersebut di atas dibuat pada tanggal 30-08-2018 dan diterima oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yaitu, tanggal 30-08-2018, maka dengan demikian sejak tanggal 30-08-2018 Penggugat baru mengetahui bahwa ;-----

6.1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA telah dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, dan ;-----

6.2. Sertifikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO diterbitkan sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA ;-----

7. Bahwa kemudian gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19-09-2018 ;-----

8. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara (UU PTUN), jo. Surat

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3, maka sudah seharusnya gugatan a quo dapat diterima untuk kemudian diperiksa, diadili dan diputuskan ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini selaku ahliwaris dari Almarhum TAMIN SUKARIANA merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang melakukan: --

1.1. Balik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, dan ;-----

1.2. penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA ;-----

2. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang melakukan tindakan kedua-dua obyek sengketa tersebut, maka Penggugat hak atas tanah seluas 5.685 M2 dan tanah seluas 6.167 M2 di wilayah Kelurahan Sriwidari sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan kehilangan hak tanah tersebut, maka Penggugat dirugikan sebesar nilai jual tanah sesuai dengan harga pasaran pada saat ini terhadap dua bidang tanah tersebut yaitu dengan uraian sebagai berikut :-

- Luas 5.685 M2 x Rp. 7.000.000,-/M2 = Rp. 39.795.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan
- Luas 6.167 M2 x Rp. 6.000.000,-/M2 = Rp. 37.002.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua juta rupiah) ;-----

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah total kerugian sebesar Rp. 76.797.000.000,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;-----

V. POSITA/ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahliwaris dari Almarhum TAMIN SUKARIANA dari 5 (lima) orang ahliwaris lainnya, yang mana Penggugat telah mendapat kuasadari ahliwaris lainnya tersebut untuk mengajukan gugatan *a quo*, yaitu masing-masing kuasa dari 1) HADIJAH, 2) HATA NURTAHADI, 3) AWIT TAHADI, 4) DIDIN TAHADI, dan 5) ITA HARDIATI sesuai dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2018.
2. Bahwa Almarhum TAMIN SUKARIANA meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017, bertempat tinggal terakhir di Dusun II Cipendeuy RT.020/006, Desa Cipendeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Almarhum). Almarhum meninggalkan isteri dan anak-anak yang menjadi ahliwaris yaitu; 1) HADIJAH binti SAKUM/isteri, 2) HATA NURTAHADI/anak, 3) AWIT TAHADI/anak, 4) REDI TAHADI/anak, 5) DIDIN TAHADI/anak, dan 6) ITA HARDIATI/anak ;-----
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum pernah memiliki tanah seluas 5.685 M2 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA. Bahwa Almarhum adalah pemegang hak pertama atas sebidang tanah tersebut yang diperolehnya dari Pemerintah RI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 21/HM/BPN/2000, tanggal 19-06-2000. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah ;-----
 - Utara : Tanah Tamin Sukariana - Selatan : Jalan Sudirman
 - Barat : Gang Rawasalak -Timur : Sungai Cipelang leutik

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum juga pernah juga memiliki tanah seluas 6.167M2 (enam ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA. Bahwa Almarhum memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dari penjual bernama Nyi. RADEN JUJU binti RADEN KERTADIKUSUMAH selaku pemilik pertama, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-7-1981 yang dibuat dihadapan IBRAHIM BASYA wakil Notaris PPAT untuk wilayah Kotamadya Sukabumi, sehingga oleh Tergugat telah mencatat/membalik nama Sertipikat No. 18/ Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh tersebut menjadi atas nama TAMIN SUKARIANA pada tanggal 14-09-1982. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :-----

-Utara : Tanah Hokiarto -Selatan : Tanah Tamin Sukariana

-Barat : Gang Rawasalak -Timur : Sungai Cipelang leutik

5. Bahwa pada tahun 1995, 2 (dua) bukti kepemilikan tanah tersebut pernah dipinjam oleh Sdr. HOKIARTO untuk dijadikan tambahan modal usaha Firma Hobros yang dikelola langsung oleh Sdr. HOKIARTO, oleh karena Almarhum bekerja pada perusahaan Firma Hobros tersebut dan juga disertai dengan bujuk rayu dan janji-janji dari Sdr. HOKIARTO yang tentunya akan menguntungkan Almarhum, maka Almarhum memberikan untuk dipinjam 2 (dua) bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Sdr. HOKIARTO ;-----

6. Bahwa kemudian pada tahun 1997, Almarhum mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 18/ Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973 telah dipasang hak tanggungan pada PT. Bank Bumi Daya (Persero) atas pinjaman sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus juta rupiah), dengan hak tanggungan No. 767/1996, tanggal 2-1-1997., dan pada tahun 2000, Sertipikat Hak Milik No. 1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-07-2000 telah dipasang hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) atas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan hak tanggungan No. 138/2000, tanggal 06-09-2000, dan pinjaman tersebut dikuasai dan dinikmati seluruhnya oleh Sdr. HOKIARTO ;-----

7. Bahwa beberapa tahun kemudian, Almarhum mengetahui bahwa Sdr. HOKIARTO tidak membayar cicilan pengembalian pinjaman tersebut dengan baik kepada Bank sebagaimana diperjanjikan, maka PT. Bank Bumi Daya/PT. Bank Mandiri menyatakan pinjaman/kredit dengan hak tanggungan tersebut di atas bermasalah. Mengetahui hal tersebut, Almarhum berkali-kali berupaya mendesak Sdr. HOKIARTO untuk menyelesaikan pinjamannya di Bank dimaksud, agar Sertipikat-sertipikat milik Almarhum dapat ditebus dan diambil kembali, namun upaya yang dilakukan oleh Almarhum ternyata sia-sia. Tetapi sebaliknya, Sdr. HOKIARTO mengklaim bahwa dua bidang tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan Almarhum tidak punya hak lagi atas bidang-bidang tanah tersebut. Karena adanya klaim tersebut, Almarhum mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Sukabumi ;-----

8. Bahwa adapun gugatan diajukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap; 1) Sdr. HOKIARTO/Tergugat I, 2) Sdr. LUCIANA TIRTAMAN, S.H./Tergugat II, 3) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Kantor Cabang Sukabumi/Tergugat III, dan terhadap 4) Kantor Pertanahan Kota Sukabumi/Turut Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana Register Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi;-

9. Bahwa pada pokok gugatan tersebut adalah sengketa kepemilikan tanah antara TAMIN SUKARIANA dengan Sdr. HOKIARTO yaitu, tanah yang

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam bukti Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwidari, an. TAMIN SUKARIANA, Luas 5.685 M2 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No.18/Gunungpuyuh an. TAMIN SUKARIANA, Luas 6.167 M2 (enam ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) ;-----

10. Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan memberikan kemenangan kepada Almarhum, yaitu dengan Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN. Smi, tanggal 11 Maret 2009 dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas kedua obyek sengketa yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik masing-masing ;
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1105, Luas 5.685 M2, an. TAMIN SUKARIANA, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Tamin Sukariana Selatan : Jalan Sudirman

Barat : Gang Rawasalak Timur : Sungai Cipelang leutik

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.18, Luas 6.167 M2 an. TAMIN SUKARIANA yang terletak di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Hokiarto Selatan : Tanah Tamin Sukariana

Barat : Gang Rawasalak Timur : Sungai Cipelang leutik

3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembatalan No. 28 tanggal 17 Januari 2008 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini.
6. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 362/41/GNP/1996 tanggal 20 Desember 1996 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 167/2000 tanggal 24 Agustus 2000.
7. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 767/1996 tanggal 02 Januari 1997 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 138/2000 tanggal 06 September 2000 adalah cacat hukum.
8. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Hak Milik No.1105 dan Sertipikat Hak Milik No.18, an. Tamin Sukariana untuk menyerahkan kepada Penggugat, dan apabila kedua SHM atas obyek sengketa atas nama Penggugat tidak diserahkan kepada Penggugat maka kedua SHM tersebut dinyatakan cacat hukum.

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti terhadap kedua obyek sengketa atas nama Tamin Sukariana/Penggugat.

10. Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum kepada/bagi pihak-pihak yang menerima peralihan atas tanah sengketa cq. Sertipikat Hak Milik No.1105 dan Sertipikat Hak Milik No.18, atas nama Penggugat, tanpa persetujuan khusus dari Penggugat.

11. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ ;-----

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

- Menghukum Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.651,000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

11. Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Sdr. HOKIARTO/Tergugat I dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi/Tergugat III merasa keberatan, sehingga mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dan kali ini lagi-lagi Almarhum dimenangkan, sebagaimana Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya dalam tingkat banding dengan Putusan Nomor: 349/PDT/2009/PT.BDG tanggal 6 Januari 2010. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 11 Maret 2009 Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat banding tersebut, Sdr. HOKIARTO/Tergugat I dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi/Tergugat III tetap merasa keberatan, sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan lagi-lagi Almarhum dimenangkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor: 1686 K/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HOKIARTO, 2. PT. BANK MANDIRI (Persero) tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga amar putusannya telah menjadi produk hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

14. Bahwa oleh karena putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan juga atas permohonan eksekusi dari Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan – *in cassu* Almarhum –

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri Sukabumi, maka Pengadilan Negeri Sukabumi telah membuat surat penetapan eksekusi dan juga pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penetapan tanggal 6 Oktober 2011, Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi., dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi jo. Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sehingga Termohon Eksekusi – *in cassu* Tergugat–seharusnya telah menerbitkan Sertipikat pengganti untuk:

14.1.Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA ;-----

14.2.Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA ;-----

15. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut di atas, meskipun Almarhum/Penggugat selalu mendesak dan mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat. Oleh karena desakan dari Almarhum/Penggugat serta adanya permohonan perlindungan hukum dari pihak ke-tiga (I Nyoman Kamustika, SH., dkk., pelawan terhadap eksekusi), maka Tergugat memohon petunjuk kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melanjutkan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Jakarta perihal mohon petunjuk terhadap permasalahan SHM No. 1105/Sriwedari dan SHM No.18/Gunung Puyuh masing-masing atas nama TAMIN SUKARIANA terletak di Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Bahwa kemudian Deputi Bidang

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memberikan petunjuk bahwa terhadap perubahan data fisik dan yuridis SHM No. 1105/Sriwedari dan SHM No. 18/Gunung Puyuh masing-masing atas nama TAMIN SUKARIANA belum dapat dilaksanakan karena masih menjadi obyek perkara lain yaitu perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.Smi dan perkara No. 09/Pdt/Plw/2011/PN.Smi, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;-----

16. Bawah berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tersebut di atas, Tergugat mengirimkan surat kepada Almarhum/Penggugat yaitu surat Nomor: 90/600-32.72/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat belum bisa melaksanakan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sukabumi, karena terdapat gugatan dari WALDI selaku Penggugat melawan TAMIN SUKARIANA selaku Tergugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Smi, tanggal 27 Juli 2011, dan perlawanan dari SUKIRMAN bin SANMURDI selaku Pelawan melawan TAMIN SUKARIANA, dkk yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 09/Pdt/Plw/2011//PN.Smi, tanggal 8 Agustus 2011 ;-----

17. Bahwa kemudian ternyata terhadap perkara gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Smi, tanggal 27 Juli 2011, telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sukabmi dengan putusannya tanggal 8 Nopember 2012, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan amar putusan antara lain, "*menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";-----

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian ternyata terhadap perkara perlawanan Nomor: 09/Pdt/Plw/2011/PN.Smi, tanggal 8 Agustus 2011 telah diperiksa, diputus dan diadili dengan putusannya tanggal 8 Agustus 2012, dan putusan tersebut kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan amar putusan sbb: -----

MENGADILI

- Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik.
- Menyatakan Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 18 Agustus 2011 tentang eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 349/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1686 K/Pdt/2010 yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana tersebut pada Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan.

19. Bahwa setelah kedua-dua putusan tersebut di atas telah *inkracht van gewijsde*, Almarhum – *in cassu* Penggugat – kembali menanyakan perihal pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 6 Oktober 2011., jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 kepada Pengadilan Negeri Sukabumi. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi memberikan penjelasan melalui suratnya tanggal 31 Januari 2018 Nomor: W11.U4/309/HT.04.10/I/2018 perihal jawaban realisasi eksekusi yang pada pokok suratnya menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Berita Acara

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi. Maka dengan demikian Tergugat harus melaksanakan penetapan dan berita acara eksekusi tersebut tanpa terkecuali, meskipun ada upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (vide Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Berdasarkan surat jawaban dari Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut, Penggugat kembali menanyakan langsung kepada Tergugat perihal pelaksanaan Eksekusi dimaksud, namun Tergugat menyampaikan belum juga dapat melaksanakannya karena terdapat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi dan dari Sdr. HOKIARTO, meskipun Penggugat tegaskan kepada Tergugat bahwa upaya PK tidak menghalangi untuk pelaksanaan eksekusi ;-----

20. Bahwa kemudian Almarhum/Penggugat mengetahui bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi dan Sdr. HOKIARTO mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 349/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1686 K/Pdt/2010. Yang mana, PK diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi sebagai Pemohon PK I dan Sdr. HOKIARTO sebagai Pemohon PK II, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 330 PK/PDT/2012 ;-----

21. Bahwa permohonan PK tersebut di atas telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung kembali dengan putusannya tanggal 22 November 2012 perkara Nomor: 330 PK/PDT/2012 dengan amar putusannya sebagai berikut ;-----

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi, 2. HOKIARTO tersebut.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1686 K/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011.

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi (Pemohon Peninjauan Kembali II HOKIARTO) adalah pemilik sah atas:
 - Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, dengan gambar situasi No. 2/Sriwedari/2000 seluas 5.685 M2, atas nama TAMIN SUKARIANA;

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No.18/Gunung Puyuh, dengan gambar situasi No. 671, tanggal 28 Nopember 1924 seluas 6.167 M2 atas nama TAMIN SUKARIANA;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa memperhatikan Amar Putusan PK Nomor: 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012, dalam putusan tersebut tidak ada diktum yang menyatakan atau menetapkan atau memerintakan atau mewajibkan agar Tergugat dalam perkara *a quo* untuk:

22.1. membalik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO, dan

22.2. menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama TAMIN SUKARIANA.

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa perlu untuk diketahui, bahwa hingga saat ini (gugatan ini didaftarkan) tidak ada pengangkatan atau pencabutan terhadap Surat Penetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi., dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi jo. Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., maka dengan demikian keberlakuan surat-surat tersebut masih tetap mengikat, dan karenanya harus dijalankan oleh Tergugat ;-----

24. Bahwa untuk menindaklanjuti Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah melakukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 masing-masing atas nama TAMIN SUKARIANA sebagai bentuk realisasi/pelaksanaan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagaimana surat permohonannya Nomor:20/tamin-s./II/2018 tanggal 02 Februari 2018, perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi No. 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, dan surat Nomor: 24/tamin-s./IV/2018 tanggal 11 April 2018 ;-----

25. Bahwa oleh Tergugat telah menjawab surat dari Penggugat tersebut, yaitu melalui suratnya Nomor: 379/39.1-800/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menjelaskan; bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) ;-----



26. Bahwa sehubungan dengan jawaban dari Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat bermaksud memastikan keberadaan/keberlakuan: 1) Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, dan 2) Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2. Untuk memenuhi maksud itu, Penggugat mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat perihal permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagaimana surat permohonan tanggal 06 Agustus 2018. Oleh Tergugat telah menjawab surat dari Tergugat tersebut melalui SKPT No: 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018, dan SKPT No: 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 ;-----

27. Bahwa memperhatikan surat dari Tergugat tersebut di atas, yaitu:-----

27.1. SKPT No: 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018, Tergugat telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO ;-----

27.2. SKPT Nomor: 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama TAMIN SUKARIANA ;-----

28. Bahwa memperhatikan SKPT-SKPT yang diterbitkan Tergugat tersebut, maka jelas Tergugat telah melanggar hukum dalam peristiwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1. Melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO ;-----

28.2. Melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama TAMIN SUKARIANA ;-----

29. Bahwa pelanggaran hukum mana dapat dilihat bahwa ia Tergugat jelas dan nyata mengetahui satu-persatu dari Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012, yaitu tidak ada diktum yang memerintahkan atau mewajibkan atau menghukum Tergugat untuk:-----

29.1 melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO, dan ;-----

29.2 menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama TAMIN SUKARIANA, dan ;-----

30. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Pasal 19, menentukan ;-----

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

31. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, TAMIN SUKARIANA memperoleh hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 adalah sah secara hukum, yaitu berdasarkan jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 10/1961 tersebut, yaitu Akta Jual Beli No. 60/UT/1981 tanggal 23-7-1982 yang dibuat dihadapan IBRAHIM BASYA wakil Notaris PPAT untuk wilayah Kota Sukabumi ;-----

32. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 20, dan Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) menentukan;-----

Pasal 1 angka 20:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 31 ayat (1):

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 37 ayat (1):

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, atas nama TAMIN SUKARIANA adalah sah secara hukum ;-----

34. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan ;-----

(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun, untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikat dan daftar-daftar lainnya;

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

35. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan ;---

- (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Penitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

36. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut jelas dan terang Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Namun Tergugat melaksanakan perbuatan atau tindakan yang tidak diperintahkan dalam putusan tersebut, yang mana Tergugat telah mengetahui satu persatu dari isi Putusan PK Nomor: 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012 sebagaimana diuraikan di atas yaitu, dalam putusan tersebut tidak ada putusan yang menyatakan atau menetapkan atau memerintahkan atau mewajibkan agar Tergugat membalik nama SHM No. 1105/Sriwidari, atau mewajibkan agar Tergugat menerbitkan pengganti dari SHM No.18/Gunung Putih. Tetapi pada faktanya, Tergugat telah membalik nama obyek sengketa (SHM No. 1105/Sriwidari) tersebut, dan telah menerbitkan SHM No. 1672/Sriwidari sebagai pengganti dari SHM No.18/Gunung Putih, sehingga jelas dan nyata terbukti tindakan Tergugat adalah tindakan melanggar ketentuan Peraturan Menteri dimaksud di atas.

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa disamping itu juga, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, dan kemudian dihubungkan dengan Surat Penetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi., dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi jo. Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi dari Pengadilan Negeri Sukabumi, maka Tergugat harus melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi tersebut, karena hingga saat ini tidak ada pencabutan atas Surat Penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut ;-----

38. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dalil Penggugat di atas – yang tentunya fakta dan dalil itu didasarkan pada fakta formil dan dalil yuridis – maka jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar hukum dalam mengeluarkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa, serta Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum. Dan oleh karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum, maka Penggugat mohon agar Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;----

39. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi; asas kepastian hukum, asas



kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, **asas kecermatan**, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Khusus mencermati asas kecermatan yaitu, asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

40. Bahwa dari uraian penjelasan asas tersebut, maka jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Kecermatan** dimaksud, yang mana jelas dan terang dalam Putusan PK Nomor: 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012 tidak ada putusan yang menyatakan atau menetapkan atau memerintakan atau mewajibkan agar Tergugat – dalam perkara *a quo* – membalik nama 1). Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, seluas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO, dan membalik nama 2). Sertipikat Hak Milik No.18/Gunung Puyuh, seluas 6.167 M2 yang semula tercatat atas nama TAMIN SUKARIANA menjadi atas nama HOKIARTO, tetapi pada faktanya Tergugat telah membalik nama kedua Sertipikat tersebut, sehingga tindakan Tergugat jelas terbukti melanggar asas kecermatan dimaksud ;---

41. Bahwa disamping itu, berdasarkan uraian penjelasan asas tersebut, maka jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** dimaksud, yang mana jelas dan terang dalam Surat Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 6 Oktober 2011., jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 dari Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu; Tergugat harus menerbitkan

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



sertipikat pengganti untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 1105/Sriwidari an. TAMIN SUKARIANA dan menerbitkan sertipikat pengganti untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/Gunungpuyuh an. TAMIN SUKARIANA. Sehingga atas fakta tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut, maka jelas Asas Kepastian Hukum telah dilanggar oleh Tergugat ;-----

42. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dalil Penggugat di atas – yang tentunya fakta dan dalil itu didasarkan pada fakta formil dan dalil yuridis serta bukit-bukti yang kuat – maka jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar hukum dalam mengeluarkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa, dan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah menimbulkan akibat, yaitu kerugian terhadap Penggugat. Oleh karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum. Dan oleh karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum, maka Penggugat mohon agar Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak sah ;-----

VI. **PETITUM/TUNTUTAN ;-----**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan sertipikat sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor: 20/tamin-s./II/2008, tanggal 02 Februari 2018 perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI, dan Surat Nomor: 24/tamin-s./IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasi berita eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI., sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **23 Oktober 2018** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **23 Oktober 2018**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

Sebelum Tergugat memberikan jawaban dalam Eksepsi maupun pokok perkara terhadap gugatan perkenankan kami menuangkan ringkasan/pokok-pokok gugatan, sebagai berikut ini ;-----

- a. Penggugat adalah Redi Tahadi dengan alamat Desa Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ;-----
- b. Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ;-----
- c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat ;-----
- d. Objek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwidari seluas 5.685 M2 dari semula atas nama Pemegang hak Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto, objek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Gunungpuyuh yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari seluas 6.167 M2 dari semula atas nama Pemegang hak Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto ;-----
- e. Dasar Putusan Pengadilan Negeri No. 03/Pdt.G/2008/PN.Smi Jo. Putusan Nomor :349/PDT/209/PT.BDG, jo. Putusan Nomor : 1686 K/PDT/2010, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), surat Penetapan Eksekusi nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tertanggal 7 Oktober 2011 ;---
- f. Dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 119/SKPT/2018 dan Nomor : 120/SKPT/2018 tertanggal 30-08-2018 yang menerangkan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Kel.Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kel.Sriwedari yang semula kedua Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto ;-----

Halaman **32** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penggugat berkesimpulan bahwa pencatatan peralihan hak adalah cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

h. Petitem

Penggugat ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;-

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, Luas 5.685 M2, atas nama pemegang hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 M2 M2 atas nama Hokiarto ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, Luas 5.685 M2, atas nama pemegang hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto ;-----

3.2 Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 M2 M2 atas nama Hokiarto ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan sertipikat sesuai dengan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat yaitu surat Nomor : 20/tamin-s/II/2018, tanggal 02 Februari 2018 perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi No. 01/B.A.Pdt.Eks.2011/PN.Smi, dan surat Nomor : 24/tamin-s/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal surat susulan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pelaksanaan/realisasi berita acara eksekusi No. 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Demikian isi pokok gugatan dari Penggugat dengan petitumnya. Selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan berikut ini ;-----

I. DALAM EKSEPSI

- ;
1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----
 2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 11 Maret 2008 No. 03/Pdt.G/2008/PN.Smi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2010 Nomor :349/PDT/209/PT.BDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 1686 K/PDT/2010, dan telah ditindak lanjuti dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tanggal 6 Oktober dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tertanggal 7 Oktober 2011 dengan Termohon Eksekusi adalah Tergugat yang diperintahkan untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari atas nama Tamin Sukariana dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Gunung Puyuh atas nama Tamin Sukariana tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Tergugat karena terdapat gugatan dari Waldi selaku Penggugat melawan Tamin Sukariana selaku Tergugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Smi, tanggal 27 Juli 2011 dan gugatan perlawanan dari Sukirman Bin Sanmurdi selaku Pelawan melawan Tamin Sukariana selaku Terlawan I yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 09/Pdt/Plw/2011/PN.Smi, tanggal 8 Agustus 2011, sebagaimana

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan oleh Tergugat melalui tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 90/600-32.72/II/2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan berdasarkan pada surat petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 306/26.I-500/II/2012 perihal petunjuk terhadap permohonan perlindungan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor :18/Gunung Puyuh ;-----

3. Bahwa terhadap perkara nomor : 8/Pdt.G/2011/PN.Smi yang telah di putus pada tanggal 8 November 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar antara lain ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dan kemudian terhadap perkara Nomor ; 09/Pdt/Plw/2011/PN.Smi telah diputus tanggal 8 Agustus 2012 dengan amar antara lain ;-----

- Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad

baik ;-----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 18 Agustus 2011 tentang Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Smi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 349/PDT/209/PT.BDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1686 K/PDT/2010, yang dilaksanakan Jurisita Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana tersebut Pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tanggal 7 Oktober 2011 harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan ;-----

4. Bahwa Tergugat telah melakukan pegkajian berdasarkan perkembangan terbaru, terdapat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sukabumi selaku Pemohon

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I dan Hokiarto selaku Pemohon Peninjauan Kembali II melawan Tamin Sukariana selaku Termohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 11 Maret 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Smi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2010 Nomor : 349/PDT/209/PT.BDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 1686 K/PDT/2010, dimana Permohonan Peninjauan Kembali tersebut terdaftar dalam register perkara Nomor : 330 PK/PDT/2012, telah diputus pada tanggal 22 November 2012 dengan amar antara lain yaitu ;-----

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sukabumi dan Hokiarto ;-----
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1686 K/PDT/2010, tanggal 27 Januari 2011 ;-----

Mengadili Kembali

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konsepsi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi (Pemohon Peninjauan Kembali II Hokiarto) adalah pemilik sah atas ;-----
- Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Sumabumi, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari, Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari, seluas 5.685 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-----
- Tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi Jawa Barat dengan Sertipikat Nomor 18/Gunung Puyuh, Gambar Situasi Nomor 671, seluas 6.167 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-----

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk merealisasikan perintah Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tidak dapat kami proses lebih lanjut karena semenjak adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.SMI Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat di eksekusi (non executable) ;-----

6. Bahwa proses pencatatan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Kel. Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kel.Sriwedari menjadi atas nama Hokiarto berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor : 330 PK/PDT/2012 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 o. eraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 125 ayat (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan : a) Salinan resmi penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi ; b) Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik satuan Rumah Susun yang bersangkutan; c) identitas pemohon ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
- b). Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
- c). Bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi adalah hal yang keliru, dimana Tergugat memiliki dasar dalam melaksanakan hal tersebut sebagaimana di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 125 ayat 2 ;-----
- d). Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat atas permohonan Penggugat agar Tergugat untuk merealisasikan perintah Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat diproses lebih lanjut karena semenjak adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.SMI Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat di eksekusi (non executable);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan ;-----

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
 - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
 - Menyatakan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Demikian Jawaban Tergugat atas dalil Penggugat mohon disampaikan dalam sidang terhormat untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memberikan keputusan yang seadil-adil nya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **29 Oktober 2018** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **30 Oktober 2018**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi. Adapun yang mendasari jawaban dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa dalam gugatan pada halaman 15 poin 37 Penggugat mendalilkan ;---
" Bahwa disamping itu juga, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah tersebut, dan kemudian dihubungkan dengan surat Penetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi, dan Berita Acara Eksekusi tanggal 7 Oktober 2011 Nomor. 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo. Nomor. 03/Pdt.G/2008/PN.Smi dari Pengadilan Negeri Sukabumi, maka Tergugat harus melaksanakan isi Putusan pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana

Halaman **39** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi tersebut, karena hingga saat ini tidak ada pencabutan atas surat penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut ;--

Bahwa permohonan Penggugat agar memerintahkan Tergugat untuk merealisasikan perintah Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor. 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi telah keliru ;-----

Bahwa Tergugat sudah tepat untuk tidak melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor. 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi dikarenakan telah ada putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 330 PK/PDT/2012 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1868 K/PDT/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 349/PDT/2009/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 03/PDT.G/2008/PN.Smi ;-----

Bahwa dikarenakan terdapat putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 33 PK/PDT/2012 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1868 K/PDT/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 349/PDT/2009/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 03/PDT.G/2008/PN.Smi, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 349/PDT/2009/PT.BDG Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor. 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat di eksekusi (non executable) ;-----

3. Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa antara lain berupa ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, dan ;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua sertipikat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam perkara a quo sebenarnya memperlakukan kepemilikan tanah atas sertipikat tersebut. Sedangkan mengenai sengketa kepemilikan tanah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri ;-----

Hal ini berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88/K/TUN/1993 tertanggal 7 September 194 yang menyatakan ;-----

“ Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah “ Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara “ berupa Surat Perintah Bongkar dari walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah milik seseorang. Masalah ini benar merupakan wewenang Peratun, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktian menyangkut masalah ‘ kepemilikan tanah “ dimana rumah tersebut berdiiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut ;-----

Bahwa sejalan dengan yurisprudensi itu pula, perkara kepemilikan atastanah ini yang telah diputus di tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 yang berbunyi ;-----

“..... 5. Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi (Pemohon Peninjauan Kembali II Hokiarto) adalah pemilik sah atas ;-----

- Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sumabumi, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari, Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari, seluas 5.685 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-----
- Tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi Jawa Barat dengan

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Nomor 18/Gunung Puyuh, dengan Gambar Situasi Nomor 671,
tanggal 28 Nopember 1924 seluas 6.167 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki dasar lagi untuk mengajukan
perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa karena dalam dalil Penggugat dalam Petitum apada angka 2 (dua) yaitu
" menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1.
Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No.
2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, atas nama pemegang hak
HOKIARTO ; 2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-
2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2
atas nama HOKIARTO, sehingga gugatan a quo telah daluwarsa seharusnya
terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan nama pemegang
hak pada sertipikat objek perkara a quo yaitu pada tanggal 18-08-2014 untuk
sertipikat hak milik No. 1105/Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No.
2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, menjadi atas nama pemegang hak
HOKIARTO dan tanggal 18-08-2014 untuk Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel.
Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-
07-2014, luas 6.167M2 menjadi atas nama pemegang hak HOKIARTO ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat yang seolah-olah menghitung jangka waktu daluwarsa
terhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30-08-2018, seolah-
olah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari
sampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19-09-2018 sehingga
tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaran
mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka3
dimana mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90
(Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat tata Usaha Nrgara " adalah dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan hukum hanya demi kepentingan Penggugat, padahal Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo sejak terjadinya perubahan nama pemegang hak pada sertipikat yaitu pada tanggal 18-08-2014 Untuk sertipikat hak milik No. 1105/KelSriwedari tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, menjadi atas nama pemegang hak HOKIARTO, dan tanggal 18-08-2014 untuk Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 menjadi atas nama pemegang hak HOKIARTO. Sehingga wajar dan pantas apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa dan menolak gugatan a quo ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan dan dalilkan pada bagian eksepsi di atas dinyatakan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari jawaban pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegasseluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas halhal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa dalam gugatan halaman 8 poin 14 Penggugat mendalilkan;-----
" bahwa oleh karena putusan telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde) dan juga atas permohonan eksekusi dari Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan – in cassu Almarhum - kepada Pengadilan Negeri Sukabumi, maka Pengadilan Negeri Sukabumi telah membuat surat penetapan eksekusi dan juga pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam surat penetapan tanggal 6 Oktober 2011, Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi, dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Smi, sehingga Termohon Eksekusi – in Cassu

Tergugat seharusnya telah menerbitkan Sertipikat pengganti untuk ;-----

14.1. sertipikat hak milik No. 1105/KelSriwedari tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, menjadi atas nama pemegang hak Tamin Sukariana ;-----

14.2. Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunung Puyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, atas nama pemegang hak Tamin Sukariana ;-----

4. Bahwa dalam gugatan halaman 11-12 poin 23 Penggugat mendalilkan ;-----

“ Bahwa perlu untuk diketahui bahwa hingga saat ini (gugatan ini didaftarkan) tidak ada pengangkatan atau pencabutan terhadap surat Penetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo. Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Smi, maka dengan demikian keberlakuan surat-surat tersebut masih teta mengikat, dan karenanya harus dijalankan oleh Tergugat.-----

Bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat menjalankan Surat Penetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo. Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Smi, telah keliru;

Bahwa Tergugat telah benar dengan telah tidak menerbitkan Sertipikat Pengganti untuk ;-----

14.1. sertipikat hak milik No. 1105/KelSriwedari tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, menjadi atas nama pemegang hak Tamin Sukariana ;-----

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2. Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunung Puyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, atas nama pemegang hak Tamin Sukariana ;-----

Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi ;-----

“ Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, Tergugat baru dapat melakukan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah setelah diterimanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung No. 330/PK/PDT/2012 menyatakan

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sukabumi dan 2. HOKIARTO tersebut ;-----

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1686 K/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 ;-----

MENGADILI KEMBALI

DALAM KOMPENSI ;-----

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM

PROVISI ;-----

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi (Pemohon Peninjauan Kembali II HOKIARTO) adalah pemilik sah atas ;-----

- Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sumabumi, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari, Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari, seluas 5.685 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-----

- Tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi Jawa Barat dengan Sertipikat Nomor 18/Gunung Puyuh, dengan Gambar Situasi Nomor 671, tanggal 28 Nopember 1924 seluas 6.167 M2 atas nama Tamin Sukariana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;-----

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam Pemeriksaan Peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa dikarenakan terdapat putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 330 PK/PDT/2012 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1868 K/PDT/2010 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 349/PDT/2009/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 03/PDT.G/2008/PN.Smi, maka sudah tepat Tergugat tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No ; 03/PDT.G/2008/PN.Smi Jo Berita Acara Eksekusi Nomor. 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;-----
 - 2.1 sertipikat hak milik No. 1105/KelSriwedari tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, Luas 5.685 M2 atas nama

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Tamin Sukariana di balik nama menjadi atas nama
HOKIARTO ;-----

2.2 Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No.
150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, Luas 6.167 M2 atas nama
HOKIARTO ;-----

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat
lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono) ;-----

Demikian jawaban ini dibuat atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung yang menangani perkara ini, kami ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Repliknya tertanggal 6 November 2018, di persidangan tanggal 6
November 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut,
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 November 2018, di
persidangan tanggal 6 November 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan
Dupliknya tertanggal 13 November 2018 di persidangan tanggal 13 November
2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Dupliknya tertanggal 21 November 2018 di persidangan tanggal
21 November 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 22**, yaitu:-----

1. Bukti P – 1 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, NIK. 3213062809800003, Nama Redi Tahadi, Tempat tanggal lahir, Subang, 28-09-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Cibeunying, RT. 20/RW. 006, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku seumur hidup (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

2.	Bukti P – 2	Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/33/Ks/2017, tanggal 15 Mei 2017, menerangkan Nama Tamin Sukariana bin Talib, meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 di Cibeunying/Cipeundeuy karena saksi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	Bukti P – 3	Surat Keterangan Ahli Waris, Register Kepala Desa Cipeundeuy Nomor : 593/187/KS-CPD/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan Register Camat Cipeundeuy Nomor : 593.3/132/Pem, tanggal 17 Mei 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	Bukti P – 4	Surat Kuasa Khusus tanggal September 2018, 1). Hadijah, 2). Hata Nurtahadi, 3). Awit Tahidi. 4). Didin Tahadi. 5). Ita Hardiati selaku Pemberi Kuasa kepada Redi Tahadi selaku Penerima Kuasa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	Bukti P – 5	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 M2 atas nama pemegang hak Tamin Sukariana (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
6.	Bukti P – 6	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 18/Gunung Puyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167 M2 atas nama pemegang hak Tamin Sukariana (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
7.	Bukti P – 7	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	Bukti P – 8	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9.	Bukti P – 9	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 03/PDT.G/2008/PN.SMI, tanggal 11 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----
10.	Bukti P – 10	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Banding Nomor : 349/PDT/2009/PT.BDG, tanggal 6 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan salinan) ;-----
11.	Bukti P – 11	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1686 K/Pdt/2010, tanggal 27 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
12.	Bukti P – 12	Foto copy Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tanggal 6 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan salinan) ;-----
13.	Bukti P – 13	Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA/Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo. No. 03/Pdt.G/2008/PN.Smi, tanggal 7 Oktober 2011 (foto copy

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan salinan) ;-----
14	Bukti P – 14	Surat dari Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : W11.U4-805-HT.04.10/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Sukabumi, Perihal Realisasi Eksekusi No.1/Pdt.Eks/2011/PN.Smi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
15	Bukti P – 15	Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 306/26.1-500/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Perihal : Petunjuk terhadap Permohonan perlindungan hukum SHM No. 1105/Sriwedari dan SHM No. 18/Gunung Puyuh masing-masing atas nama Tamin Sukariana terletak di Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
16.	Bukti P – 16	Surat dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Nomor : 90/600-32.72/II/2012, tanggal 21 Februari 2012, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan ditembuskan kepada Tamin Sukariana, Perihal Realisasi Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17.	Bukti P – 17	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 Nopember 2012 (foto sesuai dengan salinan) ;-----
18.	Bukti P – 18	Surat dari Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : W11.U4/309/HT.04.10/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang ditujukan kepada Redi Tahadi, Perihal Jawaban Realisasi Eksekusi No. 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.SMI (foto copy sesuai dengan salinan) ;-----
19.	Bukti P – 19	Surat Nomor : 20/tamin-s/II/2018 tanggal 2 Februari 2018,

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Periha Permohonan Pelaksanaan/Realisasi Eksekusi No. 01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2.0	Bukti P – 20	Surat dari Redi Tahadi, tanggal 11 April 2018 Nomor : 24/tamin-s/IV/2018 yang ditujukan kepada Direktur Penanganan Perkara Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Surat Susulan Permohonan Pelaksanaan/Realisasi Berita Acara Eksekusi No. 01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -
21.	Bukti P – 21	Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Surat Nomor : 379/39.1-800/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, Perihal Permohonan Pelaksanaan/Realisasi Eksekusi Nomor. 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.SMI, ditujukan kepada Redi Tahadi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
22.	Bukti P – 22	Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Sukabumi UPT PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan daerah, Nomor 982/SK.NJOP/669/UPT PBB-P2 & BPHTB 2018, tanggal 10 Desember 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 21**, yaitu:-----

Halaman **52** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 Buku Tanah Hak Milik No. 1105/Kel Sriwidari A.n Hokiarto
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T – 2 Buku Tanah Hak Milik No. 1672/Kel Sriwidari An. Hokiarto
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 Surat Ukur No. 02/Sriwidari/2000, tanggal 04 Januari 2000,
NIB. 10.23.03.01.00079, Luas 5.685 M2 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 Sertipikat Hak Tanggungan No. 767/1996, Pemegang Hak
Tanggungan Broadwide Resources Limited berkedudukan di
British Virgin Island (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T – 5 Buku Tanah Hak Tanggungan No. 767/1996 Pemegang Hak
Tanggungan Broadwide Resources Limited berkedudukan di
British Virgin Island (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T – 6 Sertipikat Hak Tanggungan No. 138/2000, Pemegang Hak
Tanggungan Broadwide Resources Limited berkedudukan di
British Virgin Island (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 Buku Tanah Hak Tanggungan No. 138/2000 Pemegang Hak
Tanggungan Broadwide Resources Limited berkedudukan di
British Virgin Island, Tanpa APHT (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
8. Bukti T – 8 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 2/2003,
tanggal 05 Maret 2003 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
9. Bukti T – 9 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 80/2004,
tanggal 28 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy yang dilegalisir) ;-----
10. Bukti T – 10 Surat Roya dari Broadwide Resources No. 15/BR1/VII/14,
tanggal 10 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T – 11 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 330
PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012 (foto copy sesuai
dengan salinan yang dilegalisir) ;-----
12. Bukti T – 12 Surat Kuasa Khusus dari Hokiarto kepada I Nyoman
Kamustika, SH, tanggal 03 Juli 2014 (foto copy sesuai

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan
- aslinya) ;-----
13. Bukti T – 13 Surat Permohonan Balik Nama No. 04/SP/INK-ASS/VIII/14 dari I Nyoman Kamustika, SH, tanggal 04 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T – 14 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik untuk Sertipikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwidari dari Hokiarto, tanggal 03 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T – 15 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik untuk Sertipikat Hak Milik No. 18/Kel.Gunung Puyuh dari Hokiarto, tanggal 03 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T – 16 Permohonan Pencatatan Cessie dan Roya tanggal 18 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti T – 17 Permohonan Peralihan Hak (lampiran 13) tanggal 14 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T – 18 Surat Permohonan Keterangan Tentang Sertipikat dari Tamin Sukariana Bin Tholib kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi tanggal 13 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T – 19 Surat Penjelasan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi No. 125/600.32.72/III/2017, kepada Tamin Sukariana tanggal 15 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T – 20 Surat No. 162/600-32.72/IV/2018 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 05 April 2018 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T – 21 Surat No. 379/39.1-800/VIII/2018 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan masalah Agraria, Pemanfaatan

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Tanah yang ditujukan kepada Sdr. Redi Tahadi

tanggal 19 Juli 2018 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi

telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan

dengan asli atau foto copynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda

T.II.Int – 1 sampai dengan **T.II.Int – 17**, yaitu ;-----

1. Bukti T.II.Int – 1 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Gunung Puyuh Sriwidari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T. II.Int – 2 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Gunung Puyuh Sriwidari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3.a Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 03/PDT.G/2008/PN.SMI (Foto copy sesuai dengan asli yang dilegalisir) ;-----
4. Bukti T.II.Int – 3.b Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 349/PDT/2009/PT.BDG (foto copy sesuai dengan salinan yang dilegalisir) ;-----
5. Bukti T.II.Int – 3.c Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1686 K/PDT/2010 (foto copy sesuai dengan salinan yang dilegalisir) ;-----
6. Bukti T.II.Int – 3.d Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya yang dilegalisir) ;-----
7. Bukti T.II.Int – 4 Salinan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 85, tertanggal 26 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-
8. Bukti T. II.Int – 5 Surat Kuasa dari Hokiarto yang memberi kuasa kepada I Nyoman Kamustika, SH, tertanggal 7 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti T.II.Int – 6 Surat Persetujuan Balik Nama Sertipikat Nomor : 16/BRL/VII/14, tertanggal 1 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int – 7 Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 15/BRL/VII/14, tertanggal 1 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti T.II.Int – 8 Daftar data dokumen yang diperlukan dalam rangka ganti nama sertipikat dari Tamin Sukariana menjadi Hokiarto tanah di Sukabumi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti T.II.Int – 9 Tanda terima berkas dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kantor Pertanahan Kota Sukabumi, tertanggal 7 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.II.Int – 10 Surat Kuasa tanggal 03 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T.II.Int – 11 Surat No. 04/SP/INK-ASS/VIII/14, tanggal 4 Juli 2014, Perihal Permohonan Balik nama SHM No. 1105/Sriwidari dan SHM No. 1672/Sriwidari dari atas nama Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto dari Nyoman Kamustika, SH, selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti T.II.Int – 12 Surat Tanda Terima Laporan No. LP/B/505/XI/2013/JBR/RES SMI KOTA, tanggal 7 November 2013 oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota (foto copy sesuai dengan Print foto) ;-----
16. Bukti T.II.Int – 13 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/286/VIII/2014/sat Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti T.II.Int – 14 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/686/XII/2014/Sat.Reskrim tanggal 11 Desember 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti T.II.Int – 15 Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sukabumi No.

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Perst.K/Pen.Pid/2015/PN.Skb, tanggal 25 Agustus

19. Bukti T.II.Int – 16 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Surat Permohonan dilakukan Pengambilan Batas Tanah

No. B/867/XI/2015/Sat.Reskrim tanggal 3 November

2015 oleh Polisi Resor Sukabumi Kota (foto copy sesuai

20 Bukti T.II.Int – 17 dengan foto copy) ;-----
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

No. B/474/X/2016/Sat Reskrim tanggal 6 Oktober 2016

(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 2
(dua) orang saksi ;-----

1. Saksi bernama **TJE TJEP J. SASMITA**, pada pokoknya saksi menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa tinggal di Jalan Kabandungan No. 16 RT 04/08,
Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi agar jauh
dari Lokasi objek tanah sengketa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Penggugat belum lama baru
beberapa bulan yang lalu dikenalkan oleh seseorang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah ditugaskan oleh Pak Tamin dari Tahun
2008 sampai dengan Tahun 2014 untuk menjaga dan mengurus tanah yang
menjadi objek sengketa. Dalam menjaganya diberi Surat Kuasa oleh Pak
Tamin dan surat kuasa tersebut setiap Tahunnya diperpanjang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pak Tamin meninggal dunia Tahun 2017 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pertama mengurus tanah tersebut
kondisinya tidak kondusif karena banyak pedagang yang masuk ke dalam
tanah objek sengketa, lalu saksi menertibkan agar para pedagang tersebut
keluar dari lokasi tanah ;-----

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pernah ditugaskan oleh pak Tamin untuk membayar pajak tanah A dan B untuk pembayaran tanah Tahun 2009 atas nama pak Tamin ;-----
- Saksi menyatakan bahwa selama menjaga tanah tersebut tidak pernah melihat ada Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa selama menjaga tanah tersebut tidak tahu ada perkara ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu ada yang menggugat terhadap tanah tersebut ;-
- Saksi menyatakan tidak tahu yang namanya Hokiarto ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pak Tamin tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai pak Hokiarto ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu pak Tamin memperoleh tanah tersebut adri siapa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pak Tamin tidak pernah menceritakan tentang pekerjaannya ;-----

2. Saksi bernama **DENNY SUKANDI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah _____ sumpah _____ sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Penggugat sekitar satu bulan yang lalu, karena sering kelokasi tanah objek sengketa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari Tahun 2014 sampai sekarang ditugaskan untuk memantau tanah objek sengketa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah objek sengketa tidak dikelola hanya dijaga saja takut ada orang lain yang menyerobot ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kedua objek sengketa itu luasnya kurang lebih 11.000 M2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa kondisi tanahnya dari dulu sampai sekarang kondisinya seperti itu ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ahli waris dari pak Tamin tahunya hanya Redi ;---
- Saksi menyatakan bahwa selama menjaga tanah tersebut tidak ada orang lain yang komplain terhadap tanah tersebut ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu awal mula kepemilikan tanah tersebut atas nama pak Tamin ;-----
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah pak Tamin dari pak Tamin ;
- Saksi menyatakan bahwa selama menjaga tanah tersebut di gaji namun gajinya alakadarnya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa pak Tamin tidak mempunyai tanah lagi di Sukabumi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tahu yang namanya pak Hokiarto dari para Pedagang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu pak Tamin meninggal tahun berapa ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ;-----

Saksi bernama **AI RESTIADI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan tidak kenal denga Penggugat/Redi Tahadi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa hanya kenal nama saja dengan pak Tamin, namun orangnya tidak tahu ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada beberapa tanah hak milik pak Hokiarto namun tanah tersebut diatas namakan kepada pak Tamin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanah pak Hokiarto yang ada di Sukabumi luasnya kurang lebih 12.000 M2 dan tanah tersebut ada dua bidang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sekitar Tahun 2015 pak Hokiarto memperlihatkan sertipikat tersebut kepada saksi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah mengukur kedua tanah objek sengketa yang rencananya akan dibuat bangunan maka di ukur diambil tengahnya. Bangunan tersebut untuk usaha yang akan di kelola oleh anaknya pak Hokiarto yang bernama Soehono Koenarto ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebagai juru ukur biasa bukan juru ukur yang berlisensi ;-----
- Saksi menyatakan pada saat pengukuran menggunakan alat ukur ;-----
- Saksi menyatakan pada saat pengukuran tidak ada pihak lain di objek sengketa namun ada yang menemani namanya pak Muhidin namun sekarang sudah meninggal ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat mengukur ada batasnya dan sebelah Selatan yang dekat dengan jalan raya sudah ada pagar ;-----
- Saksi menyatakan menyatakan bahwa pak Tamin pernah bekerja di PT. Obros sebagai karyawan, tahunya dari teman-teman dan data yang ada di kantor PT. Obros ;-----
- Saksi menyatakan bahwa selain di Sukabumi ada juga tanah milik Hokiarto yang sertipikatnya atas nama pak Tamin ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa ada warga yang hadir ;-----
- Saksi menyatakan ada 3 (tiga) orang pada saat pengukuran tanah tersebut ;---
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa berdasarkan gambar yang ada di sertipikat ;-----
- Saksi menyatakan pada saat pengukuran kondisi tanah masih seperti itu tidak ada perubahan ;-----

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan saksinya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini ;-----

Bahwa pada hari **JUMAT**, tanggal **7 Desember 2018**, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi yang tertera di dalam objek sengketa di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2019 yang disampaikan melalui bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman **61** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, (bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2) dan ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 M2 atas nama HOKIARTO (bukti T-2=T.II.Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :-----

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat merealisasikan perintah Pengadilan Negeri Sukabumi untuk melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tidak dapat diproses lebih lanjut karena semenjak adanya putusan Peninjauan Kembali mahkamah Agung Nomor : 330 PK/PDT/2012, Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.SMI Jo. Berita Acara Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat di eksekusi (non executable) dan ; proses pencatatan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Kel. Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kel.Sriwedari menjadi atas nama Hokiarto sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 125 ayat (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan :-----

1. Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam Repliknya masing-masing tertanggal 6 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang diajukan dalam jawabannya, setelah mencermati eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang sudah masuk ke dalam pokok sengketa, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan karenanya dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 tentang kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sertifikat obyek sengketa a-quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara namun dalam perkara a quo sebenarnya memperlakukan kepemilikan dan atas tanah tersebut telah diputus di tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 yang berbunyi ; "..... 5. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi (Pemohon Peninjauan Kembali II Hokiarto) adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa a-quo. Oleh karena sengketa kepemilikan tanah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri maka Penggugat tidak memiliki dasar lagi untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya berkeberatan atas keabsahan tindakan Tergugat yang telah mengalihkan / membalik namakan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a-quo menjadi atas nama Hokiarto (Tergugat II Intervensi), karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kewenangan mengadili

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas objek sengketa *a-quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian keputusan tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kedua objek sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2 dan T-2=T.II.Intv-1) dikaitkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a-quo* secara kumulatif telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- Konkrit, bahwa objek sengketa *a-quo* memutuskan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO, (bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2) dan ; Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014,

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO (bukti T-2=T.II.Intv-1); -----

- Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tidak ditujukan untuk umum, melainkan jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa a-quo adalah ditujukan pribadi kepada Hokiarto (Tergugat II Intervensi) ;-----
- Final: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya peralihan Surat Keputusan objek sengketa a-quo oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, yaitu menimbulkan hak baru kepada Hokiarto (Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kedua objek sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan keabsahannya oleh Penggugat, maka permasalahan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu karena tempat kedudukan Tergugat masuk dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat obyek sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan sengketa TUN dan menjadi kewenangan Pengadilan TUN Bandung, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan dan karenanya dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penghitungan tenggang waktu diketahui diterbitkannya obyek sengketa *a-quo* seharusnya terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan nama pemegang hak pada sertifikat objek perkara *a quo* yaitu pada tanggal 18-08-2014 untuk sertifikat hak milik No. 1105/Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, menjadi atas nama pemegang hak Hokiarto dan tanggal 18-08-2014 untuk Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 menjadi atas nama pemegang hak Hokiarto. Sehingga dalil Penggugat yang menghitung jangka waktu daluwarsa terhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30-08-2018, adalah tidak beralasan, wajar dan pantas apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa dan menolak gugatan *a quo* ;-----

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan TUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU No 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat TUN". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, terkandung kaidah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut " ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari Almarhum Tamin Sukariana untuk melanjutkan urusan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari dan Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh yang selama ini Almarhum urus maka untuk menindaklanjuti amanat tersebut dan juga untuk memastikan keberadaan bukti hak atas tanah-tanah tersebut, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu surat tertanggal 6 Agustus 2018 perihal pada pokok suratnya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa a-quo. Bahwa kemudian Penggugat menerima jawaban dari Tergugat pada tanggal 30-08-2018 yaitu berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), maka dengan demikian sejak tanggal 30-08-2018 Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a-quo dan selanjutnya gugatan a quo diajukan pada tanggal 19-09-2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a-quo berupa Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto, (bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2) dan ; Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama Hokiarto (bukti T-2=T.II.Intv-1) maka dapat diketahui bahwa peralihan/balik nama menjadi atas nama Hokiarto adalah pada tanggal 18-08-2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 (P-7) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018 (P-8) yang ditujukan kepada Penggugat selaku ahli waris Tamin bin Sukariana, Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah menerangkan pada pokoknya bahwa atas bidang tanah obyek sengketa a-quo telah diterbitkan atas nama Hokiarto (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jawaban dan keseluruhan bukti in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar sertipikat obyek sengketa a-quo telah ada peralihan/ balik nama menjadi atas nama Hokiarto (Tergugat II Intervensi) tertanggal 18-08-2014, akan tetapi Penggugat dalam rangka melanjutkan urusan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari dan Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh yang selama ini Tamin Sukariana (Almarhum) urus baru

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui telah ada peralihan/balik nama terhadap tanah obyek sengketa a-quo berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 yang masing-masing tertanggal 30-08-2018 yang diterangkan oleh Tergugat bahwa atas bidang tanah obyek sengketa a-quo telah diterbitkan atas nama Hokiarto (Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku ahli waris Tamin Sukariana adalah bukan pihak yang dituju langsung atas penerbitan obyek sengketa dan mempedomani kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas oleh karenanya Penggugat baru mengetahui penerbitan obyek sengketa a-quo dan kepentingannya merasa dirugikan adalah berdasarkan pada bukti P-7 dan P-8 yaitu pada tanggal 30-08-2018 dan bukan tanggal pencatatan peralihan/balik nama obyek sengketa a-quo tanggal 18-08-2014, sehingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2018 masih dalam tenggang waktu gugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai

pokok

sengketanya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sengketa a-quo Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim", yang dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; --
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidak-tidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi, sehingga merupakan dalil-dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut : -----

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat obyek sengketa a-quo berupa: Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak Tamin sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto, (bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2) dan ; Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama Hokiarto (bukti T-2=T.II.Intv-1); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :
1. TJETJEP J. SASMITA dan 2. DENNY SUKANDI ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 21 dan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-17, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama AI RESTIADI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata objek sengketa dalam perkara a-quo tidak terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan berupa sertifikat obyek sengketa a-quo, atas nama Hokiarto tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan berupa sertifikat obyek sengketa a-quo, atas nama Hokiarto dalam perkara ini adalah telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tanah-tanah obyek sengketa a-quo yang dimohonkan balik nama menjadi atas nama Hokiarto dahulu merupakan hak yang dimiliki /atas nama pemegang hak Tamin Sukariana ? ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama Hokiarto, dan bukti P-7 berupa SKPT No: 119/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018, Tergugat telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.1105/Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000, tanggal 4 Januari 2000, luas 5.685 M2, yang semula tercatat atas nama Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto sedangkan berdasarkan bukti T-2=T.II.Intv-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama Hokiarto dan bukti P-8 berupa SKPT Nomor: 120/SKPT/2018, tanggal 30-08-2018, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama Hokiarto, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18/Lingkungan Selabatu, Gunungpuyuh, tanggal 6-3-1973, Surat Ukur No. 671, tanggal 28-11-1924, luas 6.167M2 atas nama Tamin Sukariana, sehingga berdasarkan bukti-bukti diatas

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum beralih ke atas nama Hokiarto, kedua sertipikat obyek sengketa a-quo adalah tercantum atas nama Tamin Sukariana ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati dasar peralihan/balik nama yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat , dari atas nama Tamin Sukariana menjadi atas nama Hokiarto yang masing-masing diterbitkan peralihannya/balik namanya tertanggal 18-08-2014 adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 tanggal 22 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti P-17=T-11=T.II.Intv-3.d berupa putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 tanggal 22 November 2012, dalam amar putusan tersebut diantaranya dinyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (Pemohon Peninjauan Kembali II Hokiarto) adalah pemilik sah atas ; -

- Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari, Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari, seluas 5.685 M2 atas nama Tamin Sukariana ; -----
- Tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi Jawa Barat dengan Sertipikat Nomor 18/Gunung Puyuh, dengan Gambar Situasi Nomor 671, tanggal 28 Nopember 1924 seluas 6.167 M2 atas nama Tamin Sukariana ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1105/Sriwedari, Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari, seluas 5.685 M2 atas nama Tamin Sukariana dan Tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi Jawa Barat dengan Sertipikat Nomor 18/Gunung Puyuh, dengan Gambar Situasi Nomor

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671, tanggal 28 Nopember 1924 seluas 6.167 M2 atas nama Tamin Sukariana berdasarkan bukti-bukti P-17=T-11=T.II.Intv-3.d adalah milik sah Hokiarto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 tanggal 22 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah memutuskan bahwa Hokiarto (Tergugat II Intervensi) adalah pemilik sah atas bidang tanah obyek sengketa a-quo sehingga dari segi substansi/materiil sebagaimana tertuang didalam kedua sertipikat obyek sengketa a-quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan pada pokoknya bahwa terhadap obyek sengketa a-quo dahulu pernah ada sengketa kepemilikan tanah antara Tamin Sukariana dengan sdr. Hokiarto di Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah register Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN. Smi., dimana Tamin Sukariana selaku Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa a-quo hingga putusan tersebut telah dikuatkan sampai dengan tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan oleh karena putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan juga atas permohonan eksekusi dari Tamin Sukariana sebagai pihak yang dimenangkan – *in cassu* Almarhum Tamin Sukariana maka Pengadilan Negeri Sukabumi telah membuat surat penetapan eksekusi dan juga pelaksanaan eksekusi sehingga Termohon Eksekusi *in casu* Tergugat seharusnya telah menerbitkan Sertipikat pengganti untuk sertipikat obyek sengketa a-quo akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut dengan penjelasan bahwa Tergugat belum bisa melaksanakan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sukabumi, karena terdapat gugatan dari Waldi selaku Penggugat melawan Tamin Sukariana selaku Tergugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Smi, tanggal 27 Juli 2011, perkara perlawanan dari Sukirman bin Sanmurdi selaku Pelawan

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Tamin Sukariana, dkk yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 09/Pdt/Plw/2011//PN.Smi, tanggal 8 Agustus 2011 dan juga karena terdapat adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sukabumi dan dari Sdr. HOKIARTO, meskipun Penggugat tegaskan kepada Tergugat bahwa upaya PK tidak menghalangi untuk pelaksanaan eksekusi ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan alasan yang pada pokoknya:---

- Bahwa tidak diterbitkannya sertipikat pengganti untuk obyek sengketa a-quo atas nama Tamin Sukariana adalah sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peralihan/balik nama obyek sengketa a-quo atas nama Hokiarto sudah benar berdasarkan Putusan putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 tanggal 22 November 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 349/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1686 K/Pdt/2010 (bukti P- 9, P-10, P-11) telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa a-quo ;-----
- Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, PN Sukabumi telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 6 Oktober 2011., jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 (bukti P-12 dan P-13) yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti terhadap kedua obyek sengketa a-quo;

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-16, Surat dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Nomor : 90/600-32.72/III/2012, tanggal 21 Februari 2012, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Perihal Realisasi Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi diterangkan pada pokoknya bahwa terhadap Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi tanggal 6 Oktober 2011., jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 (yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti terhadap kedua obyek sengketa a-quo belum dapat dilaksanakan karena masih terdapat gugatan dari Waldi selaku Penggugat melawan Tamin Sukariana selaku Tergugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Smi, tanggal 27 Juli 2011 dan perkara perlawanan dari Sukirman bin Sanmurdi selaku Pelawan melawan Tamin Sukariana, dkk yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 09/Pdt/Plw/2011//PN.Smi, tanggal 8 Agustus 2011;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 berupa surat permohonan, pernyataan yang dibuat pada bulan Juli 2014, Pihak Tergugat II Intervensi (Hokiarto) telah memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Sukabumi untuk melakukan balik nama sertipikat obyek sengketa a-quo menjadi atas nama Hokiarto dengan mendasarkan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 tanggal 22 November 2012 dan selanjutnya obyek sengketa a-quo telah dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto tertanggal 18-08-2014;-----
- Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Tamin Sukariana telah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: W.11.U4/309/HT.04.10//2018 tertanggal 31 Januari 2018 perihal jawaban realisasi eksekusi No. 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.SMI yang menjelaskan bahwa BPN Kota Sukabumi dapat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor:

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2008/PN.Smi tanggal 11 Maret 2008 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., tanggal 7 Oktober 2011 (bukti P-18);-----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-20, berupa surat Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Nomor: 162/600-32-72/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal konfirmasi perkara, dijelaskan bahwa Tergugat mohon petunjuk terhadap permasalahan perkara antara Tamin Sukariana melawan Hokiarto dkk. Yang terdaftar pada register perkara nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Putusan Nomor: 349/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Putusan Nomor: 1686 K/Pdt/2010 jo. Putusan Nomor 330 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa :-----

Pasal 55 ayat

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa ; -----

Pasal 125 ayat :

- (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan: a. salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi; b. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan; c. identitas pemohon.
- (3) Dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa ;

-
- Pertama, telah terdapat cacat yuridis yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a-quo yang berdasarkan putusan Nomor 330 PK/PDT/2012 (bukti P-17=T-11=T.II.Intv-3.d) yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya terlebih dahulu memproses balik nama / perubahan data sertipikat berdasarkan pemberitahuan pengadilan/ penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Kedua, bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam menerbitkan obyek sengketa a-quo karena obyek sengketa a-quo telah diproses balik nama menjadi an Hokiarto (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat tertanggal 18-08-2014 sementara pada tanggal tanggal 5 April 2018 berdasarkan bukti T-20, Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 162/600-32-72/IV/2018 tanggal 5 April 2018 masih memohon petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atas permasalahan perkara antara Tamin Sukariana melawan Hokiarto dkk. Yang terdaftar pada register perkara nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.Smi., jo. Putusan Nomor: 349/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Putusan Nomor: 1686 K/Pdt/2010 jo. Putusan Nomor 330 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a-quo tergesa-gesa, tidak berhati-hati dan tidak cermat sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya kecermatan dan asas kehati-hatian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa oleh karena kepemilikan tanah obyek sengketa a-quo adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-17=T-11=T.II.Intv-3.d), maka tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/ membaliknama obyek sengketa a-quo seharusnya terlebih dahulu memproses balik nama / perubahan data sertipikat setelah adanya pemberitahuan dari pengadilan/ penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Oleh karenanya tindakan tersebut Tergugat dalam

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaliknama/mengalihkan obyek sengketa a-quo telah cacat prosedural, maka secara formal prosedural dua sertipikat obyek sengketa a-quo telah dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya Penggugat memohon kepada pengadilan ic. Pengadila TUN Bandung agar memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan sertipikat sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor: 20/tamin-s./II/2008, tanggal 02 Februari 2018 perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI, dan Surat Nomor: 24/tamin-s./IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasi berita eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI., maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Nomor: 20/tamin-s./II/2008, tanggal 02 Februari 2018 perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI (bukti P-19), dan Surat Nomor: 24/tamin-s./IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasi berita eksekusi No.01/B.A.pdt.Eks/2011/PN.SMI (bukti -20), setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut adalah berkaitan dengan eksekusi kepemilikan atas tanah obyek sengketa a-quo yang mana hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Negeri, dan bukan kewenangan pengadilan TUN;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena obyek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan asas kehati-hatian sehingga telah memenuhi

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas tuntutan Penggugat dalam petitum 4 merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka beralasan hukum apabila terhadap obyek sengketa a-quo berupa: Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto, (bukti P-5=T-1=T.II.Intv-2) dan ; Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama Hokiarto (bukti T-2=T.II.Intv-1) dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

2.1 Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1 Sertipikat Hak Milik No.1105/Kel. Sriwidari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur No. 2/Sriwidari/2000 tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685M2 atas nama pemegang hak TAMIN SUKARIANA dibalik nama menjadi atas nama HOKIARTO ;-----

3.2 Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kel. Sriwidari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur No. 150/Sriwidari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167M2 atas nama HOKIARTO ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh kami **YARWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H** dan **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, dan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H

YARWAN, SH.,MH

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SAGIYO, SH.

Rincian biaya perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 95.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 5.770.000,-(lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)